



**DIHARINI S.H., M.K.N.**  
NOTARIS & PPAT

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: 039/Not-DR/VI/2024**

Kami dari kantor:

**DIHARINI, S.H., M.Kn.**  
**Notaris di Jakarta Selatan**

Dengan ini menerangkan: -----

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") perseroan terbatas:

**PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk**  
**("Perseroan")**

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 28 Juni 2024, Nomor 46 ("**Akta**").

Bahwa Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

**MATA ACARA RAPAT PERTAMA**

Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA, SUTANTO, FAHMI, BAMBANG & Rekan (BDO Indonesia) dengan opini Audit Tanpa Modifikasian (dahulu "Wajar Tanpa Pengecualian") sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 30 (tiga puluh) April 2024 (dua ribu dua puluh empat).

**MATA ACARA RAPAT KEDUA**

Menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan estimasi nilai sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah), dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

**MATA ACARA RAPAT KETIGA**

1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan



**DIHARINI S.H., M.K.N.**  
NOTARIS & PPAT

Publik dan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).

2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

**MATA ACARA RAPAT KEEMPAT**

1. Menyetujui perubahan Pasal 11, sampai dengan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

**MATA ACARA RAPAT KELIMA**

Menyetujui pengangkatan kembali RITSUO FUKADAI sebagai Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

**MATA ACARA RAPAT KEENAM**

Menyetujui pengangkatan kembali MASAYOSHI KOBAYASHI sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

**MATA ACARA RAPAT KETUJUH**

Menyetujui pengangkatan kembali FELIX ISTYONO HARTADI TIONO sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.



**DIHARINI S.H., M.K.N.**  
NOTARIS & PPAT

**MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN**

Menyetujui pengangkatan kembali HELMI ARIEF HIDAYAT sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

**MATA ACARA RAPAT KESEMBILAN**

Menyetujui pengangkatan kembali CHO WON JUNE sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

**MATA ACARA RAPAT KESEPULUH**

Menyetujui pengangkatan kembali RADEN DJOKO PRAYITNO sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

**MATA ACARA RAPAT KESEBELAS**

Menyetujui pengangkatan kembali WIDJAJA HENDRA sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

Sehubungan dengan telah diperolehnya persetujuan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham atas usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima, Keenam, Ketujuh, Kedelapan, Kesembilan, Kesepuluh, dan Kesebelas, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : NOBIRU ADACHI;  
Komisaris : NOBUIKU CHIBA;  
Komisaris Independen : IWAN NATALIPUTRA;  
Komisaris Independen : BENNY SISWANTO;

**DIREKSI**

Direktur Utama : RITSUO FUKADAI;  
Wakil Direktur Utama : MASAYOSHI KOBAYASHI;  
Direktur : FELIX ISTYONO HARTADI TIONO;  
Direktur : HELMI ARIEF HIDAYAT;  
Direktur : CHO WON JUNE;



**DIHARINI S.H., M.Kn.**  
NOTARIS & PPAT

Direktur : RADEN DJOKO PRAYITNO;  
Direktur : WIDJAJA HENDRA.

Selanjutnya, Rapat memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dengan Notaris dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan data Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dan singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

**MATA ACARA RAPAT KEDUABELAS**

Tidak ada pengambilan keputusan, karena hanya bersifat pelaporan.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Juni 2024

**Notaris di Jakarta Selatan**

  


**DIHARINI, S.H., M.Kn.**